

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Karanganyar selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerinatah. Dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota menyusun perjanjian kinerja paling lambat 1

(satu) bulan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur / Bupati / Walikota dan pimpinan SKPD / unit kerja.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karanganyar memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Purbalingga.
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
13. Peraturan Camat Karanganyar Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Uraian/Rincian Tugas Pegawai Pada Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Adapun penyusunan laporan kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Gambaran Umum SKPD

Kecamatan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah, sesuai PP Nomor 19 Tahun 2008 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat, yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, berkewajiban sama untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004, SE Menpan Nomor SE-3/M.PAN/XII/2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tersebut.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan sesuai PP Nomor 19 Tahun 2008 adalah sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;.
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 12 Tahun 2006 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat maka Camat (kecamatan) memiliki kewenangan menangani urusan otonomi daerah meliputi aspek ;

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut nampak bahwa kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Kabupaten, hanya saja ruang lingkup yang lebih kecil. Tentu saja tiap kecamatan akan berbeda dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan tugas karena karakteristik masing-masing kecamatan berbeda.

Adapun secara umum kondisi Kecamatan Karanganyar dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Letak Geografis

Kecamatan Karanganyar adalah salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian utara berjarak \pm 18 KM dari ibukota kabupaten. Berada di ketinggian \pm 350 m dari permukaan laut yang suhu maximumnya 33° Celcius dan suhu minimum 22° Celcius.

Kecamatan Karanganyar terdiri dari 13 desa, 49 dusun, 48 RW dan 220 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Karangjambu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kaligondang dan Mrebet
- Sebelah Barat : Kecamatan Bobotsari
- Sebelah Timur : Kecamatan Kertanegara

Luas wilayah 3.065,86 Ha terdiri dari tanah sawah : 1.294,78 Ha dan tanah kering : 1,771,08 Ha.

2) **Demografi**

Jumlah penduduk Kecamatan Karanganyar akhir Tahun 2015 tercatat 41.308 orang yang terdiri dari laki-laki 21.104 (51,09%) dan perempuan 20.204 orang (48,91%).

Menurut mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani yaitu 9.172 orang (31,01 %), kemudian diikuti buruh tani yaitu 4.463 orang (14,96%) dan buruh industri yaitu 2.794 orang (9,32%) sedang selebihnya bekerja di sektor perdagangan, Industri rumah tangga, PNS/TNI/POLRI dan lainnya.

Menurut tingkat pendidikan penduduk usia 5 tahun ke atas sebagian besar adalah tamat SD/Sederajat yaitu sejumlah 13.693 (37,49%) sedang yang terkecil mempunyai tingkat pendidikan tinggi (PT) yaitu sejumlah 403 orang (1,09%).

Kemudian menurut keyakinan agama dan kepercayaan sebagian besar adalah memeluk agama Islam yaitu sejumlah 41.290 (99,97%), yang memeluk agama Katholik dan Protestan sejumlah 18 orang (0,03%) sedangkan yang memeluk agama Hindu dan Budha tidak ada.

3) **Lembaga / instansi di Kecamatan**

a Instansi Vertikal

- 1) Koramil
- 2) Polsek
- 3) KUA
- 4) PPAI
- 5) Petugas BPS

- b BUMN
 - 1) BRI Unit
 - 2) PT POS
- c BUMD
 - 1) PD BPR BKK
- d Bank Swasta
 - 1) BANK SURYA YUDHA
 - 2) Bank Buana Mitra Perwira (BPRS)
 - 3) Bank Syirkah Muawanah
- e Instansi Otonomi
 - 2) Kecamatan
 - 3) UPT Dinas Pendidikan
 - 4) UPT Dinas Puskesmas
 - 5) UPT Dinas PU
 - 6) UPT BKBPP
 - 7) PPL (dari Disnakan, Dintanbunhut dan BPPKP)

4) Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kec. Karanganyar

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana susunan oragnisasi kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
 - a. Sub bagian Umum;
 - b. Sub bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada akhir tahun 2015 Kecamatan Karanganyar memiliki pegawai sebanyak 16 orang PNS yang terdiri dari 10 PNS SKPD Kecamatan dan 6 Sekretaris Desa PNS. Keberadaan 10 PNS Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	0 orang	0,00%
2	Golongan II	3 orang	30.00%
3	Golongan III	6 orang	60,00%
4	Golongan IV	1 orang	10.00%
	Jumlah	10 orang	100,00%

b. Menurut Golongan

No..	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	0 orang	00,00%
2	SLTP	0 orang	00,00%
3	SLTA	2 orang	30.00%
4	Diploma	2 orang	20.00%
5	S 1 / Akta IV	6 orang	60.00%
	Jumlah	10 orang	100,00%

c. Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki - laki	6 orang	60.00%
2	Perempuan	4 orang	40.00%
	Jumlah	10 orang	100,00%

d. Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah	Prosentase
1	IV b	2 orang	28,57%
2	IV a	3 orang	42,85%
3	III b	1 orang	14,29%
4	III a	1 orang	14,29%
	Jumlah	7 orang	100,00%

5) Sarana dan Prasaran / Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

Secara rinci keberadaan aset SKPD Kecamatan Karanganyar dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Pada awal tahun 2015 nilai aset lancar SKPD berupa barang-barang persediaan sebesar Rp. 650.500,- dan pada akhir tahun 2014 nilainya naik menjadi Rp. 7.161.940,-. Hal ini terjadi karena pada tahun 2015 beberapa pembelian aset lancar dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- b. Pada awal tahun 2015 nilai aset tetap SKPD sebesar Rp. 1.025.903.400,- dan pada akhir tahun 2015 nilainya naik sebesar Rp. 156.646.525,- sehingga menjadi Rp. 1.182.549.925,-Peningkatan nilai aset terjadi karena ;
 - (a) Adanya pengadaan belanja modal sebesar Rp. 130.211.000,-

(b) Adanya mutasi aset dari Bagian Organisasi sebesar Rp. 10.000.525,-

(c) Adanya pengadaan non belanja modal sebesar Rp. 16.435.000,- yang selanjutnya masuk dalam Kebijakan Akuntansi Daerah (AKD).

Pada akhir tahun 2015 nilai aset SKPD sebesar Rp. 1.189.711.865,- yang terdiri dari :

1. Aset lancar dengan nilai Rp. 7.161.940,- dalam bentuk saldo persediaan Bahan Pakai Habis.

2. Aset Tetap dengan nilai Rp. 1.182.549.925,- dengan perincian ;

- Tanah : Rp. 0 ,-
- Peralatan dan mesin : Rp. 428.938.725,-
- Bangunan dan Gedung : Rp. 742.325.200,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 5.136.500,-
- Aset Tetap Lainnya : Rp. 6.150.000,-
- Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 0 ,-

Sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan dari nilai aset yang ada, tidak semuanya dicatat dalam laporan neraca SKPD, namun ada beberapa aset dengan nilai di bawah batas tertentu maka tidak dicatat dalam KIB maupun neraca. Pada Tahun 2015 telah ditetapkan batas nilai kebijakan akuntansi sebagai berikut :

- Peralatan dan mesin : Rp. 499.999,-
- Bangunan dan Gedung : Rp. 9.999.999,-
- Aset Tetap Lainnya
 - Barang bercorak kebudayaan : Rp. 149.999,-
 - Buku : Rp. 49.900,-

Sehingga nilai aset tetap yang dicatat dalam laporan neraca SKPD Kecamatan Karanganyar adalah sebesar Rp. 1.128.684.040,- dengan perincian sebagai berikut :

- Aset Lancar / Persediaan : Rp. 7.161.940,-
- Tanah : Rp. 0 ,-
- Peralatan dan mesin : Rp. 386.580.900,-
- Bangunan dan Gedung : Rp. 723.655.200,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 5.136.500,-
- Aset Tetap Lainnya : Rp. 6.150.000,-
- Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 0 ,-

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, maka telah di tetapkan peraturan mengenai penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pada Tahun 2015 dapat diketahui akumulasi penyusutan aset tetap SKPD Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

- Tanah : Rp. 0 ,-
- Peralatan dan mesin : Rp. 315.202.380,-
- Bangunan dan Gedung : Rp. 87.309.828,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 513.600,-
- Aset Tetap Lainnya : Rp. 0 ,-
- Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 0 ,-

Jumlah : Rp. 403.025.808,-

Perincian penambahan belanja modal, KIB A - F, muasti aset dan akumulasi penyusutan aset sebagaimana terlampir.

6) Pemerintah Desa

Secara administratif Kecamatan Karanganyar terbagai menjadi 13 desa, 47 RW dan 220 RT. Adapun jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 121 orang dengan perincian sebagai berikut ;

1) Ponjen	: 10 Orang
2) Buara	: 10 Orang
3) Brakas	: 7 Orang
4) Bungkanel	: 11 Orang
5) Lumpang	: 9 Orang
6) Karanggedang	: 9 Orang
7) Kabunderan	: 5 Orang
8) Jambudesa	: 6 Orang
9) Maribaya	: 8 Orang
10) Karanganyar	: 8 Orang
11) Banjarkerta	: 11 Orang
12) Kalijaran	: 13 Orang
13) Kaliori	: 13 Orang

E. Permasalahan Utama Yang di Hadapi

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Selama lima tahun terakhir 6 orang PNS SKPD Kecamatan Karanganyar telah memasuki masa pensiun namun sampai dengan saat ini masih belum ada penambahan pegawai. Dengan kondisi demikian beberapa tugas pekerjaan rutin kecamatan tidak ada yang menanganinya.

2) Sarana dan Prasarana / Aset

a. Halaman Pendopo dan Kantor yang berupa paving block saat ini kondisinya rusak berat sehingga mengganggu kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan masyarakat.

b. Lima dari tujuh sepeda motor dinas SKPD Kecamatan Karanganyar yang merupakan pengadaan sebelum tahun 2004 saat ini kondisinya sudah kurang memadai dengan kemajuan zaman dan teknologi serta seringkali memerlukan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

F. Sistematika Penulisan.

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Permasalahan Utama Yang di Hadapi
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja SKPD

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

1. Dokumen Penetapan Kinerja
2. Data Pegawai SKPD
3. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
4. Laporan Aset SKPD
5. Data Desa se Kecamatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan kekuatan dan kelemahan internal serta dengan peluang dan ancaman eksternal dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana strategis Kecamatan Karanganyar merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1) Visi dan Misi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 merupakan visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang telah dikomunikasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat sebelum proses pemilihan

kepala daerah dilaksanakan. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 adalah PURBALINGGA YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERKEADILAN DAN BERAKHLAK MULIA”.

Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 sebagai berikut :

- a. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- b. Misi II : Mewujudkan Purbalingga Yang Aman, Damai, Tertib dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Misi III : Mewujudkan Masyarakat Purbalingga Yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme.
- d. Misi IV : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah.
- e. Misi V : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Menodrong Keserasian Pertumbuhan Antar Wilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial.
- f. Misi VI : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati.

Sejalan dengan visi dan misi Pemerinatah Kabupaten Purbalingga di atas, SKPD Kecamatan Karanganyar telah menetapkan visi :

“ Terwujudnya Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang baik dan berkualitas ”.

Adapun misi SKPD Kecamatan Karanganyar dalam upaya mewujudkan visi-nya adalah :

- a Melaksanakan pengelolaan administrasi dengan tertib.
- b Melaksanakan pembinaan aparatur dengan baik.
- c Melaksanakan pelayanan umum dengan baik.
- d Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik.
- e Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan pihak - pihak terkait di kecamatan.

2) Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran visi Kecamatan Karanganyar yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga, maka tujuan Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan administrasi yang tertib
- b. Menyediakan perlengkapan yang memadai
- c. Mewujudkan aparatur yang profesional dibidangnya
- d. Melaksanakan pelayanan umum yang berkualitas
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik.
- f. Melaksanakan koordinasi yang intensif

3) Sasaran

Pengertian sasaran organisasi adalah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran dalam rencana strategis Kantor Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Tersediannya administrasi yang tertib
- b. Tersedianya perlengkapan kantor yang baik
- c. Terwujudnya aparatur yang profesional di bidangnya
- d. Terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas
- e. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif
- f. Terlaksananya koordinasi dengan intensif

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada setiap awal tahun anggaran Kecamatan Karanganyar selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota menyusun perjanjian kinerja paling lambat 1 bulan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur / Bupati / Walikota dan pimpinan SKPD / unit kerja.

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian kinerja Kecamatan Karanganyar pada dasarnya adalah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kecamatan Karanganyar telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2015 sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Karanganyar. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Organisasi
2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

A. Capaian Kinerja SKPD

Capaian kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar dapat diketahui berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis SKPD. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Hingga akhir tahun 2015 SKPD Kecamatan Karanganyar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun secara rinci pecapaian kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar dapat dilihat sebagai berikut :

Dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Target 2015	Capaian Kinerja 2015	Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya administrasi yang tertib	90,00%	95,07%	5,07%
2	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	85,00%	87,50%	2,50%
3	Terwujudnya aparatur yang profesional	80,00%	82,92%	2,92%
4	Terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas	90,00%	92,06%	2,06%
5	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif	90,00%	91,41%	1,41%
6	Terlaksananya koordinasi dengan intensif	85,00%	87,00%	2,00%
	Jumlah	86,67%	89,33%	2,66%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 89,33% atau melampaui 2,66% dari target capaian kinerja yang ditetapkan sebesar 86,67%. Kelebihan capaian ini disebabkan adanya kelebihan capaian dari 6 (enam) sasaran yaitu tersedianya administrasi yang tertib 5,07%, terwujudnya aparatur yang profesional 2,50%, tersedianya perlengkapan kantor yang memadai 2,92% terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas 2,06%, terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif 1,41% dan terlaksananya koordinasi yang efektif 2,00%. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pelampauan tingkat capaian yang tertinggi dari target dicapai oleh sasaran tersedianya administrasi yang tertib 5,07% dan yang terendah dicapai oleh sasaran terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif yaitu sebesar 1,41%.

2. Perbandingan antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja 2015	Capaian Kinerja 2014	Naik (Turun)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya adminsitarsi yang tertib	95,07%	94,97%	0,10%
2	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	87,50%	87,50%	0,00%
3	Terwujudnya aparatur yang profesional	82,92%	82,90%	0,02%
4	Terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas	92,06%	91,94%	0,12%
5	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif	91,41%	91,03%	0,38%
6	Terlaksananya koordinasi dengan intensif	87,00%	86,00%	1,00%
	Jumlah	89,33%	89,06%	0,27%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 89,33% atau mengalami kenaikan 0,27% dari capaian kinerja tahun 2014 yang hanya mencapai 89,06%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan 5 capaian kinerja sasaran yaitu, tersedianya administrasi yang tertib 0,10%, terwujudnya aparatur yang profesional 0,02%, terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas 0,12%, dan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyaarakatan yang efektif 0,38% serta terlaksananya koordinasi yang efektif 1,00%. Adapun capaian sasaran tersedianya perlengkapan kantor yang memadai pada tahun 2015 dan 2014 tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu hanya mencapai 87,50%. Dari data diatas dapat diketahui kenaikan tertinggi di capai oleh sasaran terlaksananya koordinasi yang efektif 1,00%.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

No	Sasaran Strategis	Target Kinerja Jangka Menengah	Capaian Kinerja 2015	Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya administrasi yang tertib	90,00%	95,07%	5,07%
2	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	85,00%	87,50%	2,50%
3	Terwujudnya aparatur yang profesional	80,00%	82,92%	2,92%
4	Terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas	90,00%	92,06%	2,06%
5	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif	90,00%	91,41%	1,41%
6	Terlaksananya koordinasi dengan intensif	85,00%	87,00%	2,00%
	Jumlah	86,67%	89,33%	2,66%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 89,33% atau melampaui 2,66% dari target capaian kinerja jangka menengah dalam perencanaan strategis yang ditetapkan sebesar 86,67%. Kelebihan capaian ini disebabkan adanya kelebihan capaian dari 6 (enam) sasaran yaitu tersedianya administrasi yang tertib 5,07%, terwujudnya aparatur yang profesional 2,50%, tersedianya perlengkapan kantor yang memadai 2,92% terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas 2,06%, terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif 1,41% dan terlaksananya koordinasi yang efektif 2,00%. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pelampauan

tingkat capaian yang tertinggi dari target dicapai oleh sasaran tersedianya administrasi yang tertib 5,07% dan yang terendah dicapai oleh sasaran terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif yaitu sebesar 1,41%.

4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2015 secara keseluruhan indikator capaian kinerja mengalami peningkatan baik dari target maupun dari capaian kinerja tahun 2014. Adanya peningkatan kinerja dimaksud disebabkan antara lain oleh :

1. Adanya kesadaran dan kemauan yang kuat dari tiap-tiap pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas serta keterampilannya sehingga pada saatnya mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa harus menunggu bantuan dari pegawai lainnya.
2. Meningkatnya jumlah dan memelihara sarana, prasarana dan perlengkapan kerja sehingga mempercepat proses pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat.
3. Adanya rasa kebersamaan dan keterbukaan kerja baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun dalam pelaksanaan anggaran SKPD sehingga masing-masing pegawai merasa nyaman dan termotivasi melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya yang dipergunakan dalam rangka mencapai hasil kerja SKPD yang telah ditetapkan meliputi sumber daya manusia (pegawai), anggaran dan sarana prasarana. Secara rinci penggunaan sumber daya oleh SKPD Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

No	Uraian	Sumber Daya yang tersedia	Sumber Daya yang dipakai	Persen tase
1	SDM	10 orang	10 orang	100%
2	Anggaran	Rp 1.503.615.000	Rp. 1.460.5966.747	97,14%
3	Sarana dan pra - sarana (Aset)	Rp 1.189.711.865	Rp 1.189.711.865	100%

Secara keseluruhan sumber daya SKPD Kecamatan Karanganyar telah dipergunakan untuk mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan. Untuk sumber daya manusia dan sarana prasarana (aset) telah dimanfaatkan 100% sedangkan untuk anggaran dimanfaatkan sebesar 97,14 %.

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dari tabel pengukuran kinerja pada lembar sebelumnya dapat diketahui bahwa program / kegiatan secara keseluruhan menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Hampir 75% program / kegiatan capaian kinerjanya 100% sedangkan capaian kinerja yang terendah adalah 61,54% yaitu kegiatan penerbitan rekomendasi perizinan IMB yang tercapai 8 surat dari target sebanyak 13 surat. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya IMB dan tidak

adanya sanksi hukum sehingga masyarakat tidak terlalu merasa membutuhkannya.

Berdasarkan interval nilai yang dipergunakan untuk menilai pencapaian kinerja sasaran maka untuk SKPD Kecamatan Karanganyar yang dapat mencapai nilai 89,33% maka termasuk dalam rentang nilai 80 – 100 dengan kategori BAIK.

B. Realisasi Anggaran

Dalam upaya melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis setiap SKPD diberi alokasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Karanganyar Tahun Anggaran 2015. Adapun informasi anggaran SKPD Kecamatan Karanganyar pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2015, SKPD Kecamatan Karanganyar tidak mempunyai target dan realisasi pendapatan.

2. Target dan Realisasi Belanja.

Pada Tahun Anggaran 2015, SKPD Kecamatan Karanganyar mempunyai Target Belanja sebesar Rp. 1.503.615.000,-. Adapun realisasi belanja SKPD pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.460.596.747,- (97,14%) dari yang dianggarkan, sehingga masih terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 43.018.253,- (2,86%). Adapun perincian target dan realisasi belanja SKPD sebagai berikut :

Tabel DPPA dan Realisasi Tahun Anggaran 2015

URAIAN	DPPA	REALISASI	% REALISASI	SISA REALISASI	% SISA ANGGARAN
Belanja Daerah	Rp 1.503.615.000	Rp 1.460.596.747	97,14%	Rp 43.018.253	2,86%
Belanja Tidak langsung (Gaji dan Tunjangan)	Rp 1.074.564.000	Rp 1.040.506.632	96,83%	Rp 34.057.368	3,17%
Belanja Langsung	Rp 429.051.000	Rp 420.090.115	97,91%	Rp 8.960.885	2,09%
Program Peningktn. Kapasitas dan Kualitas Pras. Pem.	Rp 108.000.000	Rp 107.961.000	99,96%	Rp 39.000	0,04%
Peningkatan Lingkungan Kantor Kecamatan	Rp 108.000.000	Rp 107.961.000	99,96%	Rp 39.000	0,04%
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp 266.091.000	Rp 257.297.215	96,70%	Rp 8.793.785	3,30%
Penyedia Bahan dan Jasa Perkantoran	Rp 112.033.000	Rp 104.284.489	93,08%	Rp 7.748.511	6,92%
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 13.910.000	Rp 13.685.000	98,38%	Rp 225.000	1,62%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 97.488.000	Rp 96.670.351	99,16%	Rp 817.649	0,84%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor	Rp 38.660.000	Rp 38.660.000	100,00%	Rp -	0,00%
Penyusunan Dok. Perenc. dan Laporan Kinerja SKPD	Rp 4.000.000	Rp 3.997.375	99,93%	Rp 2.625	0,07%
Program Pengembangan Wilayah	Rp 54.960.000	Rp 54.831.900	99,77%	Rp 128.100	0,23%
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	Rp 54.960.000	Rp 54.831.900	99,77%	Rp 128.100	0,23%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari target belanja SKPD sebesar sebesar Rp. 1.503.615.000,- namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1.460.596.747,- (97,14%) sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 43.018.253,- (2,86%) dengan perincian sebagai berikut :

a. Gaji dan tunjangan	Rp.	34.057.368,-
b. Peningkatan Lingkungan Kantor Kec	Rp.	39.000,-
c. Penyediaan bahan dan jasa Perkantoran	Rp.	7.748.511,-
d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rp.	225.000,-
e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp.	817.649,-
f. Monitoring dan Koordinasi Wilayah kec.	Rp.	128.100,-

Sisa lebih anggaran belanja langsung sebesar Rp. 43.018.253,- (2,86%) sebagaimana tersebut di atas terjadi disebabkan antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan SKPD sudah diperhitungkan sedetail mungkin sesuai kondisi jumlah pegawai dan sudah diperhitungkan mencukupi anggaran sampai dengan akhir tahun namun ketetapan akhir menjadi kewenangan dinas teknis kabupaten dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga terjadi kelebihan nominal dari yang diusulkan yang pada akhirnya terjadi sisa lebih anggaran yang cukup besar.
- b) Adanya penghematan belanja telepon, listrik, service, BBM/Pelumas, Pajak Kendaraan, Penggandaan, makanan dan minum rapat, serta belanja perjalanan dinas luar daerah..
- c) Penyambungan jaringan internet untuk line teleconference tidak terlaksana karena line nomor pada jaringan didepan kecamatan yang sudah habis, sehingga harus menunggu penambahan line nomor internet.

- d) Belanja makan dan minum pegawai / uang makan PNS tidak dapat terserap maksimal karena pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberi uang makan harian.

Adapun perincian penggunaan anggaran per rekening sebagaimana dalam lampiran laporan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Memperhatikan pencapaian kinerja Kecamatan Karanganyar tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara umum SKPD Kecamatan Karanganyar telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup memuaskan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahunan secara keseluruhan mencapai nilai 89,33% atau melampaui target sebesar 2,66% dari target yang telah ditetapkan yaitu 86,67%. Angka 89,33% termasuk dalam interval nilai 80 – 100 dengan kategori BAIK.

Dengan pencapaian kinerja tahun 2015 ini diharapkan akan mampu dipertahankan bahkan akan selalu diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai upaya mencapai hal dimaksud beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan adalah ;

1. Setiap pegawai SKPD Kecamatan Karanganyar akan terus memumpuk, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas diri agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan mandiri.
2. SKPD Kecamatan Karanganyar senantiasa melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga semakin melancarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. SKPD Kecamatan Karanganyar senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat akan merasa puas.

4. SKPD Kecamatan Karanganyar akan terus aktif membudayakan hubungan kedinasan yang harmonis dan konstruktif baik dengan tingkat desa, instansi tingkat kecamatan maupun kabupaten sehingga tercipta situasi dan kondisi kerja yang aman, nyaman dan kondusif.

Demikian Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar tahun 2015 disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.

Karanganyar, 30 Januari 2016

CAMAT KARANGANYAR

Drs. MOHAMMAD NAJIB
Pembina Tingkat I
NIP 19651215 199302 1 010